



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT
DAERAH DAN PEJABAT NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non pegawai Negeri Sipil, dan penerima pension atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6511);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 03) ;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 24) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;
5. Pejabat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA Pasal 2

Tunjangan hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :

- (1) PNS dan CPNS, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
- (2) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 3

Tunjangan hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi atau dalam jabatan setara Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan Maret Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
 - a. PNS dan CPNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. Penerima Tunjangan menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional dan fungsional umum;
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan profesi, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. Tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - b. Tunjangan khusus Provinsi Papua;
 - c. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
 - d. Insentif dokter PNS
 - e. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret Tahun 2020.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan pada bulan Maret Tahun 2020.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020.

Pasal 6

Terhadap tunjangan hari raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan CPNS dibayarkan paling cepat tanggal 14 Mei 2020.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

Pasal 9

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kepulauan Yapen.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (3) SPM tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS, yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 11

- (1) Bupati Kepulauan Yapen menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I
Pada tanggal 13 Mei 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN YAPEN
WAKIL BUPATI,



FRANS SANADI

Diundangkan di S E R U I
Pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN



ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
3. Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen masing - masing di Serui ;